



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan dalam Kota Kupang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota Kupang memerlukan penyesuaian, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA KUPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kupang.
7. Camat adalah pimpinan Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Kupang dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah pimpinan Kelurahan.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Subbagian yang selanjutnya disebut Subag adalah Subag pada Kecamatan dalam wilayah Kota Kupang.

BAB II KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf Satu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Paragraf Dua Tugas Pokok dan fungsi

Tugas Pokok Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas pokok menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Walikota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Fungsi Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan membawahi :
 - 1. Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subag Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Seksi-Seksi :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4. Seksi Pendidikan;
 - 5. Seksi Kesehatan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

BAB III KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf Satu Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Paragraf Dua Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 7

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penggerak partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pelayanan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas yang menjadi tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas dan kewenangannya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi-seksi :
 1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 4. Seksi Pelayanan Umum dan Perlengkapan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, Lurah, Seketaris Lurah, Para Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Kecamatan atau Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris Camat dan Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 12

Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Sekretaris Lurah dan Kepala-kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2009.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota Kupang serta peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008



diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA KUPANG

I. UMUM

Perubahan dan perkembangan peradaban manusia menuntut pemerintah adaptif dan fleksibel agar dapat merespons keragaman tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Kehadiran kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan tugas secara maksimal diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka semakin kuat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Respons pemerintah terhadap berbagai perubahan yang dialami bangsa antara lain terlihat dari revisi berbagai regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga aturan pelaksanaannya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah melahirkan sejumlah konsekuensi yang perlu ditindaklanjuti oleh semua level pemerintahan.

Eksistensi struktur, tugas pokok, tata kerja dan tanggung jawab organisasi kecamatan dan kelurahan perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga peraturan daerah yang berkaitan dengan 2 (dua) kelembagaan ini perlu dilakukan penyesuaian, agar konsisten dengan aturan di atasnya serta diharapkan lebih menjamin kapasitasnya dalam menjawab perkembangan tuntutan kebutuhan pembangunan.

Dibukanya struktur jabatan fungsional di tingkat kelurahan dan penambahan struktur subbagian pada sekretariat kecamatan antara lain hendak menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan ditingkat kecamatan serta pengembangan jabatan fungsional di tingkat kelurahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dapat dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai perangkat daerah terdepan dan paling dekat dengan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar unit dan satuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai unit dan satuan organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan pelaksanaan pekerjaan dengan menekankan usaha membuat setiap komponen pekerjaan menjadi produktif melalui penerapan akal sehat yang dibantu partisipasi dari seluruh anggota unit dan satuan organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

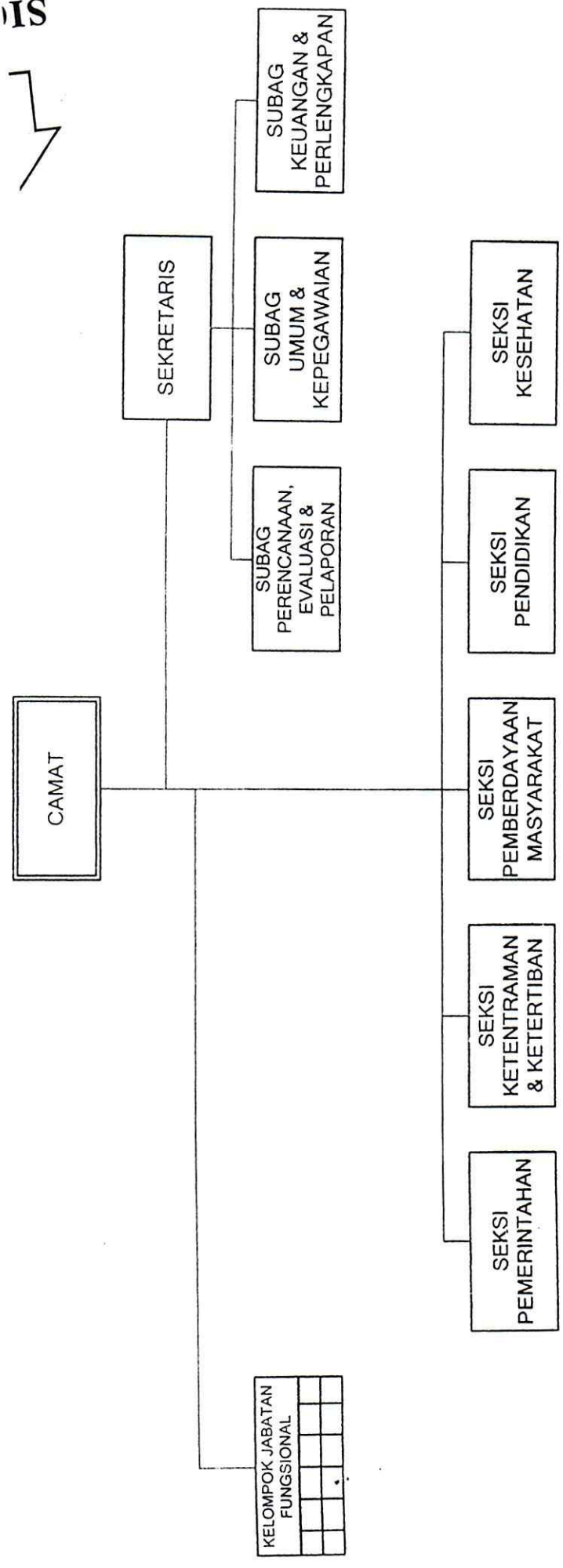
Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 203

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

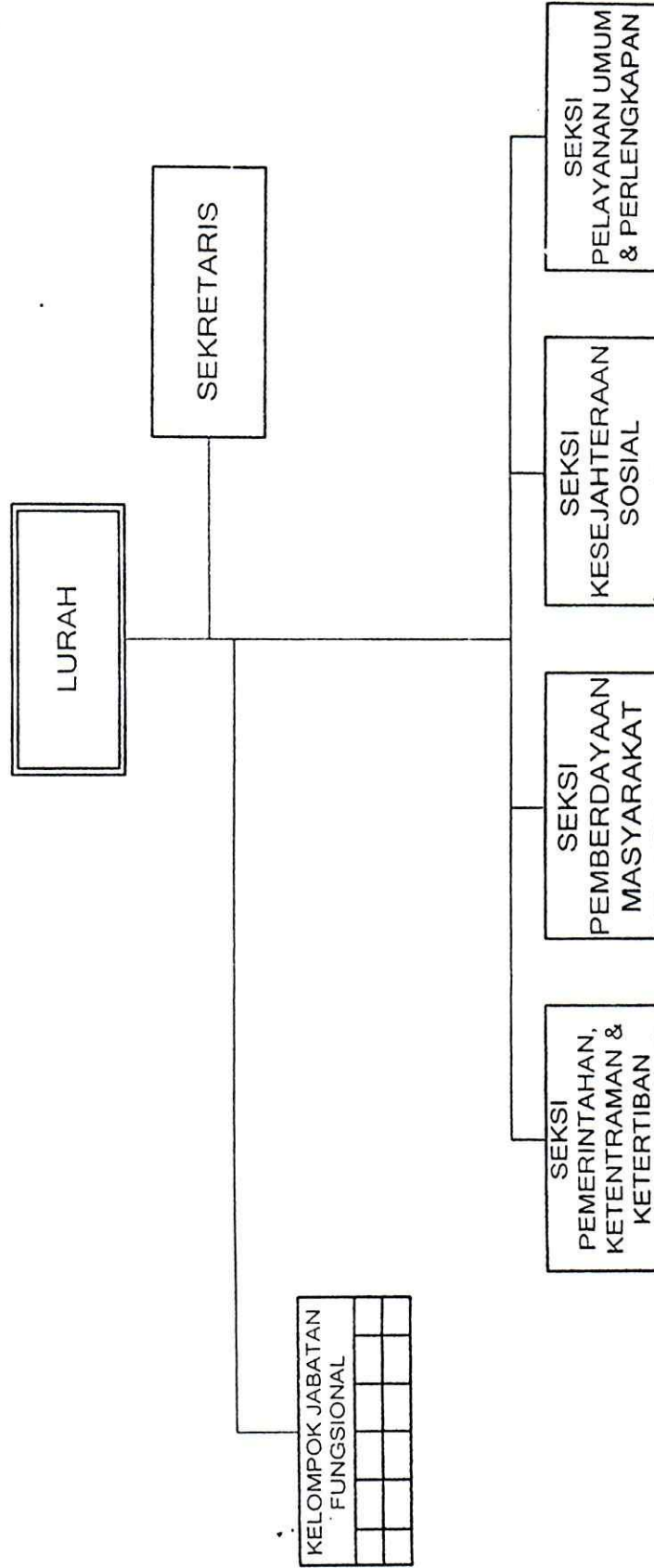
SI
HE



Keterangan :
—— Garis Tanggung Jawab/Komando
--- Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Keterangan :

— — — — — Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi



DANIEL ADOE

SI
HE